

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya masa reformasi di Indonesia, pemerintah menghadapi tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perubahan penting yang diterapkan adalah pemberian kewenangan daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Penerapan kewenangan dijalankan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan daerah, pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu faktor penting yang berperan dalam mendukung jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kinerja sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program dengan kuantitas dan kualitas terukur dalam konteks penggunaan anggaran sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023. Menurut Sari (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah terkait pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator penting untuk menilai kinerja APBD. Evaluasi terhadap kinerja APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga menyangkut seberapa besar kontribusi APBD dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kinerja keuangan pada pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisien atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo dalam Nurulafifah, 2012:3). Sedangkan, Heriristam (2015) menyatakan kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya dan untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada setiap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota merupakan gambaran kondisi

hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisien atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kabupaten Kupang, sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBD. Dengan karakteristik geografis yang luas serta kondisi sosial ekonomi yang beragam, Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memanfaatkan anggaran secara optimal demi mendukung pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Analisis terhadap kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target anggaran, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah efektivitas pengelolaan pendapatan, khususnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia secara optimal. Di Kabupaten Kupang, pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Berikut disajikan Realisasi APBD Kabupaten Kupang selama 2 Tahun mulai dari tahun 2022 Sampai 2023.

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Kabupaten Kupang Tahun 2022-2023

Uraian	2022			2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan daerah	1.272.651.421.820,00	1.178.659.856.876,31	92,61%	1.387.318.900.847,00	1.288.307.002.055,76	92,86%
Belanja daerah	1.351.807.536.272,00	1.235.457.933.432,98	91,39%	1.404.959.428.040,00	1.237.196.998.440,14	88,12%
Pembiayaan daerah	79.156.114.451,91	70.846.440.037,91	89,50%	16.740.527.201,00	17.624.253.168,68	105,28%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Berdasarkan Tabel 1.1 yang memuat Laporan Anggaran dan Realisasi Kabupaten

Kupang Tahun 2022–2023, analisis ini menggambarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama dua tahun berturut-turut. Pada sisi pendapatan daerah, realisasi menunjukkan persentase yang stabil di atas 92,61%, dengan nilai sebesar Rp1.178.659.856.876,31 pada 2022 dan Rp1.288.307.002.055,76 pada 2023, meskipun anggaran mengalami peningkatan. Namun, fokus utama terletak pada aspek belanja dan pembiayaan daerah, yang menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada komponen belanja daerah, terdapat peningkatan alokasi anggaran dari Rp1.351.807.536.272,00 pada 2022 menjadi Rp1.404.959.428.040,00 pada 2023. Meskipun demikian, persentase realisasi mengalami penurunan dari 91,39% menjadi 88,12%, yang mencerminkan kendala dalam penyerapan anggaran. Kondisi ini berpotensi mengurangi optimalitas pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan di daerah, sehingga memerlukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pelaksanaan.

Selanjutnya, pada pos pembiayaan daerah, terjadi penurunan signifikan dalam nilai anggaran dari Rp79.156.114.451,91 pada 2022 menjadi Rp16.740.527.201,00 pada 2023. Realisasi pembiayaan pada 2023 justru melampaui anggaran yang ditetapkan, mencapai 105,28%, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan estimasi awal yang kurang tepat atau adanya perubahan kebutuhan selama periode berjalan, yang selanjutnya memperkuat perlunya penyesuaian dalam proses perencanaan fiskal.

Lebih lanjut, efektivitas pengelolaan keuangan daerah terlihat dari ketidakmampuan belanja daerah untuk sepenuhnya ditutup oleh pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah bergantung pada pembiayaan tambahan. Meskipun realisasi anggaran secara keseluruhan berada di atas 80%, pembiayaan daerah menunjukkan gejala memprihatinkan, termasuk ketergantungan pada sumber tambahan yang dapat meningkatkan beban fiskal, perencanaan fiskal yang kurang akurat tercermin dari penyimpangan antara anggaran dan realisasi, ketidakseimbangan antara fungsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah serta risiko fiskal di masa depan.

Secara keseluruhan, terdapat permasalahan pada aspek belanja dan pembiayaan. Penurunan persentase realisasi belanja dan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pembiayaan menandakan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini menjadi perhatian penting dalam analisis kinerja APBD Kabupaten Kupang, mengingat keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni oleh Sanchia Darlene Rawis, Hendrik Manossoh dan Rudy J. Pusung (2020), melakukan penelitian Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2016-2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan melalui penerapan teknik analisis kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah. Penelitian Puspa Lely Ramadhania (2022), berkaitan dengan Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pendapatan Daerah selama tahun

2016 hingga 2019 relatif stabil, namun pada tahun 2020 terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan sangat rendahnya pencapaian kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, sedangkan kinerja realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, realisasi APBD Pemerintah Kota Surabaya mengalami perkembangan, meski mengalami penurunan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 akibat adanya dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020 Pemerintah Kota Surabaya mengalami defisit anggaran. Namun pada tahun 2017 mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada tahun 2017 digunakan untuk pembiayaan tahun 2018.

Penelitian Hilda Matari dan Kumba Digdowiseiso (2022) tentang Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. Hasil penelitian Kinerja Keuangan Daerah Kab. Magelang dilihat dari RDDF sebesar 17,25% yang masuk kriteria kurang dalam meningkatkan PAD-nya. Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD. Dari sisi REKD adalah sebesar 655,42% dengan kriteria tidak efektif, yakni jumlah angka Belanja Daerah lebih besar dari realisasi PAD. Keserasian Belanja Operasional beradadiangka 39,17% berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada dibawah angka 20%. Pemerintah Kab. Magelang masih memprioritaskan Belanja Operasional jangka pendek tahunan dari APBD nya dibandingkan dengan Belanja Modal untuk pembangunan jangka panjang.

Melalui evaluasi terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), suatu organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannya serta memperoleh hasil kinerja keuangan yang lebih optimal. Peningkatan ini akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang dan menjaga kesinambungan kinerjanya. Hal ini khususnya relevan dalam konteks lembaga pemerintahan. Melihat fenomena yang ada serta didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul: **"Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah (APBD) Kabupaten Kupang."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja belanja daerah kabupaten kupang dilihat dari capain realisasi terhadap anggaran pada tahun 2022-2023?
2. Apa implikasi over realisasi pembiayaan daerah terhadap efektivitas perencanaan anggaran?
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pada komponen belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis kinerja belanja daerah Kabupaten Kupang berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada tahun 2022-2023.
2. Mengkaji implikasi over realisasi pembiayaan daerah terhadap efektivitas perencanaan anggaran di Kabupaten Kupang.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pada komponen belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah digunakan untuk menelaah dan menambah khasanah khususnya mengenai Analisis Kinerja Anggaran pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi Entitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja anggaran pendapatan daerah yang telah dilaksanakan. Melalui hasil analisis, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah telah tercapai, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut. Informasi ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan keuangan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan strategis untuk memperbaiki sistem penganggaran agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek kinerja anggaran pendapatan. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi ke dalam praktik nyata di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademis yang bermanfaat sebagai referensi dalam kajian-kajian selanjutnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, kinerja anggaran, maupun tata kelola pemerintahan.